BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan bantuan hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai suatu negara hukum dan konsekuensi dari pada di akuinya prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum.[1]Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya di sebut UU Bantuan Hukum) menjamin hak konstitusional bagi setiap orang atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Dalam prakteknya, penegakan persamaandi muka hukum sulit tercapai terutamajika yang tersandung kasus hukum adalahgolongan masyarakat yang tidak mampu ataumiskin yang pada umumnya tidak mengetahuihukum (buta hukum).Mereka yang tidakmampu bahkan buta hukum ini terkadangtidak mengetahui hak-hak mereka yangpada dasarnya sudah diatur dalam undangundangkarena sebagian besar dari merekaterpaku dengan anggapan bahwa ketikamereka ingin membela hak-hak mereka,mereka harus mengeluarkan biaya besar yangmungkin untuk makan saja mereka masihkesulitan.Hal ini dilatar belakangi oleh

---

[1] Abdurrahman, ***Aspek-aspek Bantuan Hukum Di Indonesia***, Cendana Press, Jakarta, 1983, h.276

sangatminimnya sosialisasi terkait hak-hak merekaketika menghadapi kasus hukum.Terlebihlagi, maraknya stigma mahalnya biaya untukmembayar jasa advokat atau pengacara.

Pengadilan sebagai pelaksana hukumadalah suatu lembaga yang akan memberikankeadilan bagi mereka yang mencari keadilan,tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latarbelakangnya. Namun pada kenyataannyahukum sejak semula selalu mengandungpotensi untuk cenderung memberikankeuntungan kepada mereka dari golonganyang lebih mampu secara financial.[2]

Dalam sistem peradilan di Indonesia,tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang justru jauh dari harapan masyarakat.Ia hanya mengacu pada aturan-aturanformal belaka. Pengadilan yang seharusnyamenjadi tempat untuk menemukan keadilanberubah menjadi medan perang untukmencari kemenangan *(to win the case).*[3] Padaprinsipnya mekanisme penyelesaian perkaramelalui pengadilan bersifat *win lose solution.*

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan

---

[2] Satjipto Rahardjo, ***Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,*** Buku Kompas, Jakarta, 2003, h.177

[3] Antonius Sudirman, ***Hati Nurani Hakim Dan Putusannya,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.53-54

pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal upah minimum regional di setiap-setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, hukum hanya milik orang-orang yang mempunyai uang dan pemberian bantuan hukum juga hanya dapat di nikmati oleh orang-orang yang mempunyai uang, sementara orang-orang miskin atau marginal tidak memperoleh kesempatan tersebut karna ketidak mampuan dalam segi ekonomi.Oleh karna itu untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang ada, maka orang yang berhadapan dengan persoalan hukum tersebut diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat membela dirinya.[4]

Semua orang di pandang sama dihadapan hukum *(equality before the law)*tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sistem *equality before the law*yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang tidak di mengerti oleh warga

---

[4] Maria Rosalina, ***Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan,*** Jurnal Hukum Kaidah, Medan, 2018, h.63

negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang menjalani kasus-kasus hukum terutama kasus pidana. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dari segi materil. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya berita-berita yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa menjalani kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karna ketidak tauan, takut, dan biaya mahal sehingga mereka tidak di dampingi oleh advokad atau penasehat hukum, akibatnya hak mereka di rugikan dengan hukuman pidana yang berat.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya UU Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum.

Yayasan lembaga bantuan hukum salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Medan (selanjutnya di sebut LBH Medan) adalah lembaga yang menjalankan tugas dan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum yang bekerja secara profesional dengan tetap berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dan selalu siap dan efektif untuk membantu masyarakat khususnya kurang mampu dalam mendampingi, membela dan memberikan bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara baik secara litigasi dan non-litigasi.

Adapun penyelesaian perkara pidana yaitu dengan cara penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan penyelesaian secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan.[5]

Dalam pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh LBH Medan harus di jalankan sesuai asas dan tujuan UU Bantuan Hukum, yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan dimata hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas, sehingga terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif.

Perkara yang di tangani LBH hanya yang berkaitan kepentingan publik, misalnya penggusuran, penodaan agama, dll. Sedangkan untuk kasus-kasus lainnya seperti kasus perdata yang bersifat komersial, bisnis atau perceraian hanya akan di berikan konsultasi.

Pada tahun-tahun sebelumnya banyak kasus pidana dan perdata yang di tangani oleh LBH Medan,di tahun 2014 kasus pidana yang di adukan masyarakat kepada LBH Medan sebanyak 135 kasus dan kemudian di tahun 2015 menurun menjadi 40 kasus. Kemudian dalam kasus perdata tercatat di tahun 2014 sebanyak 110 kasus dan di tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 36 kasus sehingga menjadi 63 kasus saja yang di tangani oleh LBH Medan. Namun, perjuangan LBH Medan di pengadilan dalam

---

[5]Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi, ***www.komisiinformasi.bantenprov.com,*** Diakses pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 11:49 wib

menangani kasus-kasus itu silih berganti mengalami menang dan kalah di pengadilan.Tetapi soal itu adalah biasa dan tidak sampai mengurangi apresiasi kepercayaan masyarakat terhadap LBH Medan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul :Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-litigasi (studi penelitian pada Lembaga Bantuan Hukum Medan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi ?
2. Apa saja bentuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ?
3. Bagaimana hambatan dan penyelesaian yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pemberian bantuan hukum struktural ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi.

2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pemberian bantuan hukum struktural.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
b. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut efektifitas pemberian bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain, misalnya akademisi dan mahasiswa.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiranbagi praktisi secaraluaskhususnya :

a. Pemikiran tentang efektifitas pemberian bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi pada Lembaga Bantuan Hukum Medan.

b. Bagi praktisi misalnya lembaga swadaya masyarakat, pengamathukum, lembaga bantuan hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kajian Ilmu Hukum Pidana dan sumber informasi serta rujukan.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini bersumber dari pengutipan data-data dari buku, media internet, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

1. Pasal 1 Angka 1 UU Bantuan Hukum,menyebutkan : Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

a. Bantuan hukum struktural yaitu bantuan hukum kepada struktur bawah masyarakat Indonesia yang miskin dan buta hukum. [6]

b. Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. [7]

c. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penengah hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. [8]

---

[6] Abdurrahman, ***OP.CIT,*** h.276

[7] Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.54

[8]Bambang Sutiyoso, ***Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,*** Gama Media, Yogyakarta, 2008, h.13

d. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dlam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain. [9]

e. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. [10]

---

[9]***Ibid***, h.14

[10]Pengertian Efektivitas dan Efisiensi***, www.antarberita.blogspot.com,***Diakses pada tanggal 1 September 2013 pukul 07:22 wib